BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran yang strategis dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan pembangunan nasional, mengingat fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Perbankan syariah di Indonesia secara yuridis mulai diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai sarana dalam mempromosikan dan mengembangkan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Namun dengan berbagai kekurangan dan kelemahan mengenai pengaturan bank syariah dalam Undang-Undang tersebut pada tahun 1998 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Di Indonesia bank syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini terlihat dari data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada

Desember 2018 terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS). Sedangkan pada Maret 2021 terdapat 15 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS). Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang.[1]

Tujuan yang ingin di capai suatu perbankan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal di samping hal-hal lainnya dengan memperolah laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan perusahan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik karyawan serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. [2]

Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu perusahan pihak perusahan perlu melakukan rasio profitabilitas. Rasio

---

[1] Statistik Perbankan Syariah Desember 2018 dan Maret 2021, https://ojk.go.id, di akses pada 23 Juni 2021 pukul 20.07 WIB

[2] Kasmir Bank dan *Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63.

profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahan dalam mencari keuntungan rasio ini juga memberiakan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi, intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukan efesiansi perusahaan. Rasio yang umumnya dipergunakan dalam pengukuran kinerja profitabilitas yaitu *Return On Assets* (ROA) yang menjelaskan kemampuan bank dalam mengelola aset bank hingga perolehan income. [3]

Perkembangan *Return On Asset* Unit Usaha Syariah pada tahun 2018 sebesar 2,24% sampai dengan Maret 2021 sebesar 2,39%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *Return On Asset* dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif dan mengalami kenaikan yang cukup pesat pada Maret 2021 sebesar 2,39%.

Profitabilitas atau rentabilitas merupakan faktor utama yang selalu diperhatikan dalam menjalankan suatu usaha. Ini

[3] Kasmir Bank dan *Lembaga Keuangan Lainnya*, ..., h.196

dikarenakan harapan pertama kali yang diinginkan dalam setiap kegiatan adalah memperoleh keuntungan secara maksimal. Bank sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat juga tak luput memperhatikan setiap keuntungan yang didapat dari kegiatan operasionalnya.[4]

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:[5] *pertama,* kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi. *Kedua*, Diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income* dan diversifikasi penanaman dana serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

---

[4] Menurut UU RI No. 21 Tahun 2008 pasal 1

[5] Dwi Nur'aini Ihsan, *Analisis Laporan Keuangan Perbakan Syariah*, (Banten: UIN Jakarta Press, 2013), h. 13

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat dua model dalam mencari keuntungan, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Keuntungan utama bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah berdasarkan bunga yang telah ditentukan,[6] sedangkan keuntungan utama bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak mengenal bunga melainkan margin dari bagi hasil.

Terkait dengan faktor rentabilitas ini, Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran Nomor 9/24/DPbS/2007 sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 mengenai *Net Operation Margin* (NOM) sebagai rasio utama dalam penilaian rentabilitas suatu bank. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan *Net Interest Margin* (NIM) dikarenakan adanya unsur riba.

Net Operation Margin (NOM) berasal dari selisih antara pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dengan

---

[6] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 40

beban operasional dibagi rata-rata Aktiva Produktif.[7] Perbedaan *Net Interest Margin* (NIM) dengan *Net Operating Margin* (NOM) yaitu NIM berasal dari suku bunga yang diterima dikurangi suku bunga yang dibayar dibagi rata-rata aset investasi. Boleh pula dikatakan bahwa NIM dihasilkan dari selisih antara suku bunga kredit dan suku bunga simpanan kemudian dibagi investasi. Suatu bank akan selalu mengusahakan supaya NIM atau NOM positif. NIM negatif akan menunjukkan bahwa biaya investasi lebih tinggi daripada hasilnya yang berarti merugi. Untuk itu, sudah tentu bank akan mengupayakan agar NIM positif dan tinggi. Hal ini akan menghasilkan buah manis berupa pendapatan yang berujung pada laba tinggi. Dengan demikian, semakin tinggi NIM maka akan semakin tinggi pula pendapatan bank.[8]

Perkembangan *Net Operating Margin* Unit Usaha Syariah pada tahun 2018 sebesar 2,38% sampai dengan pada Januari 2021 sebesar 2,43% dan mengalami penurunan pada

---

[7] Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK 03/2014 pada lampiran 1.3

[8] Menggagas Indikator Efisiensi, artikel diakses pada 23 Juni 2021 pukul 21.14 WIB pada http://nasional.sindonews.com/ read/719656 /18/ menggagas-indikator-efisiensi.

tahun 2020 sebesar 1,73% kemudian mengalami kenaikan kembali pada Maret 2021 sebesar 2,47. Hal ini mengartikan bahwa *Net Operating Margin* (NOM) pada Unit Usaha Syariah melebihi capai level 1%, ini mengartikan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba dari aktiva produktifnya baik. Apabila NOM terlalu rendah, tentunya akan menurunkan tingkat rentabilitas suatu bank dan akhirnya keuntungan yang diperoleh akan semakin kecil khususnya keuntungan yang bersumber pada operasional bank tersebut.

Selain daripada *Net Operating Margin*, faktor yang berpengaruh terhadap *Return On Asset* adalah *Non-Performing Financing*. *Non-Performing Financing* (NPF) diukur dengan dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Tingginya nilai NPF suatu bank mengharuskan semakin tinggi pula nilai pencadangan yang dilakukan suatu bank. Pembiayaan bermasalah (NPF) dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi suatu bank, apabila penurunan pembiayaan dan profitabilitas sudah sangat parah maka akan mampu

menurunkan profitabilitas, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan pihak eksternal.[9]

Perkembangan *Non-Performing Financing* Unit Usaha Syariah pada tahun 2018 sebesar 2,15% sampai dengan Maret 2021 sebesar 3,01%. Hal ini menunjukkan tingkat nilai rasio NPF tergolong baik dapat dikatakan baik. NPF yang sehat apabila bank tersebut memiliki NPF tidak lebih dari 5%. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank.[10]

Dalam penelitian ini, ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan walaupun arah tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini, peneliti menemukan sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait pengaruh NOM dan NPF terhadap ROA.

Muhammad Ade Irawan dan Fandi Kharisma, dengan judul penelitian "*Pengaruh Net Operating Margin (NOM) terhadap Return On Asset (ROA) Pada Perbankan Syariah*

---

[9] Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 23

[10] Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004

Tahun 2013-2017". Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan memperoleh data dari laporan keuangan tahunan bank umum syariah dengan analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS 18. Hasil penelitian menunjukkan NOM berpengaruh positif terhadap ROA pada perbankan syariah di Indonesia.[11]

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, yaitu yang dilakukan oleh Muhammad Ade Irawan dan Fandi Kharisma sebagaimana telah dipaparkan di atas. Namun, ada terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

1. Variabel penelitian. Penelitian terdahulu menguji variabel *Net Operating Margin* (NOM) Terhadap *Return On Asset* (ROA). Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel penelitian *Net Operating Margin* (NOM) dan

[11] Muhammad Ade Irawan dan Fandi Kharisma, "Pengaruh *Net Operating Margin* (NOM) Terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Perbankan Syariah Tahun 2013-2017", *Jurnal Borneo Student Research*, Vol, 1, No. 3, 2020, h. 1468, https://journals.umkt.ac.id, diunduh dan di akses pada 23 Juni 2021 pukul 22.12 WIB

Non-Performing Financing (NPF) Terhadap *Return On Asset* (ROA).

2. Objek penelitian. Penelitian terdahulu mengambil objek pada perbankan syariah diantaranya BCA Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, Bukopin Syariah, Mandiri Syariah dan Muamalat Syariah. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti mengambil objek pada Unit Usaha Syariah yang terdiri dari 20 bank yang akan di uji melalui data atau disebut *times series*.
3. Tahun penelitian. Penelitian terdahulu periode yang digunakan adalah pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Sedangkan dalam penelitian ini periode yang digunakan adalah pada tahun 2018 sampai dengan Maret 2021.

Berdasarkan latar belakang dan berbagai hal yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh *Net Operating Margin* (NOM) dan *Non-Performing Financing* (NPF)**

Terhadap *Return On Asset* (ROA) Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia Tahun 2018-2021.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Net Operating Margin* (NOM) pada Maret 2021 mengalami fluktuatif dari tahun-tahun sebelumnya.
2. *Non-Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai dengan Maret 2021.
3. *Return On Asset* (ROA) pada Maret 2021 mengalami fluktuatif dari tahun-tahun sebelumnya.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok pada penelitian. Oleh karena itu, maka penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian hanya mengenai pengaruh *Net Operating Margin* (NOM) dan *Non-Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return On Asset* (ROA).
2. Objek penelitian ini pada Unit Usaha Syariah di Indonesia.
3. Tahun penelitian ini dimulai pada tahun 2018 sampai dengan Maret 2021.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Net Operating Margin* terhadap *Return On Asset* Unit Usaha Syariah?
2. Bagaimana pengaruh *Non-Performing Financing* terhadap *Return On Asset* Unit Usaha Syariah?
3. Bagaimana pengaruh *Net Operating Margin* dan *Non-Performing* secara bersama-sama terhadap *Return On Asset* Unit Usaha Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditemukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Net Operating Margin* terhadap *Return On Asset* Unit Usaha Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non-Performing Financing* terhadap *Return On Asset* Unit Usaha Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Net Operating Margin* dan *Non-Performning Financing* secara bersama-sama terhadap *Return On Asset* Unit Usaha Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Akademisi

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai *Net Operating Margin*

(NOM) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA).

2. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia dalam proses pembiayaan dari aspek keuangan dalam memaksimalkan profitabilitas bank secara maksimal, terkhusus pada rasio *Return On Assets* (ROA), dan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan *Net Operating Margin* dan *Non-Performing Financing* agar dapat digunakan seefektif mungkin sehingga mampu meningkatkan profitabilitas suatu bank, terutama pada *Return On Asset* (ROA).

3. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan syariah khususnya Unit Usaha Syariah,

sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang *Net Operating Margin* dan *Non-Performing Financing* pada Unit Usaha Syariah di Indonesia.

G. Kerangka Berfikir

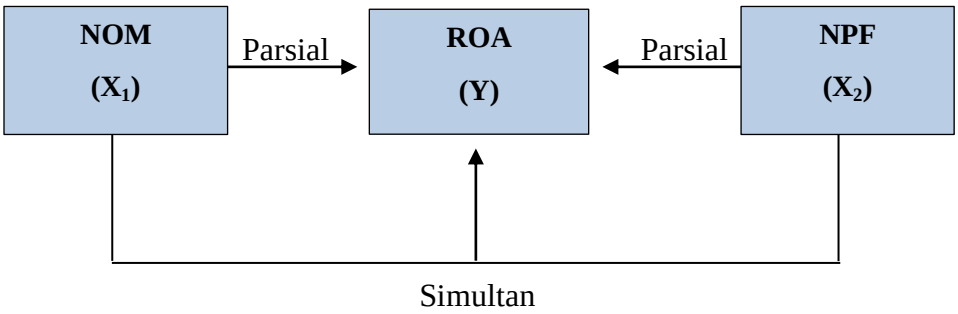

Gambar 1.4 Kerangka Berfikir

Pada gambar 1.4 di atas, penelitian ini mengambil topik tentang pengaruh NOM dan NPF terhadap ROA dengan mengunakan dua variabel independen yaitu NOM (X_1) dan NPF (X_2). Kemudian satu variabel dependen yaitu ROA (Y). Gambar pada garis di atas menunjukkan kerangka berfikir bahwa adanya hubungan antara variabel independen (X_1 dan X_2) terhadap variabel dependen (Y). Keterangan dari garis terpisah menunjukkan pengaruh secara parsial sedangkan

garis tersambung adalah menunjukkan pengaruh secara simultan/ bersama-sama. Kemudian variabel-variabel tersebut yang akan menentukan arah penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah pada BAB I.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian dapat dipahami secara baik dan utuh, maka disusun secara sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Berfikir dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan

pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari uraian yang akan menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri hasil penelitian dan pembahasan mengenai Apakah *Net Operating Margin* (NOM) dan *Non-Performing Financing* (NPF) mempengaruhi *Return On Assets* (ROA) Unit Usaha Syariah (UUS).

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.